



UPAYA PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI LEMBAGA PERADILAN MELALUI RUU JABATAN HAKIM

Noverdi Puja Saputra*

Abstrak

Korupsi, suap, dan gratifikasi yang melibatkan oknum hakim menimbulkan permasalahan di lembaga peradilan. Hal tersebut berpotensi mencederai keadilan dan menggerus kredibilitas lembaga peradilan. Pembahasan dan pengesahan RUU Jabatan Hakim dapat menjadi alternatif untuk menyelesaikan hal tersebut karena mengatur hal teknis dan sistemis jabatan hakim. Pengaturan ini dapat mencegah hakim dari praktik tercela untuk menjamin kepastian hukum pada proses persidangan. Tulisan ini mengkaji bagaimana RUU Jabatan Hakim dapat menyelesaikan permasalahan di lembaga peradilan dan materi muatannya. Urgensi pengesahan RUU Jabatan Hakim dalam mengatasi permasalahan di peradilan adalah untuk mewujudkan kemandirian, dan menjaga independensi hakim, serta menjamin transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam pengelolaan manajemen hakim. Materi muatan yang perlu diatur meliputi status jabatan hakim; kesejahteraan hakim; manajemen hakim yang diatur dengan metode shared responsibility system; serta pengawasan hakim. Komisi III DPR RI dalam pelaksanaan fungsi legislasi dapat mendorong untuk memasukkan kembali RUU Jabatan Hakim ke dalam Program Legislasi Nasional agar dapat segera dibahas.

Pendahuluan

Lembaga peradilan merupakan pilar utama dalam sistem hukum untuk menjamin keadilan. Dalam menjalankan fungsinya, lembaga peradilan bergantung pada hakim untuk memutus perkara. Namun, pada kenyataannya tidak sedikit hakim terlibat dalam berbagai masalah hukum seperti korupsi, suap, dan gratifikasi. Berbagai praktik tersebut mencerminkan permasalahan mendasar pada sistem peradilan di Indonesia.

Sebagai contoh, kasus suap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam vonis bebas Ronald pada tahun 2024 dan kasus suap terhadap 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam vonis lepas perkara korupsi *Crude Palm Oil* pada tahun 2025 dan berbagai kasus lain. Berdasarkan pemantauan Indonesian Corruption Watch (ICW) sejak tahun 2011 hingga tahun 2024, terdapat 29 hakim yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Mereka diduga telah menerima suap untuk mengatur hasil putusan. Total nilai suap mencapai Rp107.999.281.345,- (CNN Indonesia, 2025).

*) Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: poedji.purwanti@dpr.go.id

Permasalahan tersebut harus segera diatasi guna menjamin terwujudnya asas kepastian hukum dan keadilan dalam proses persidangan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim (RUU Jabatan Hakim). RUU Jabatan Hakim dapat mengatur mengenai hal teknis dan sistematis terkait dengan jabatan hakim sehingga dapat mencegah hakim dari praktik tercela. Tulisan ini mengkaji bagaimana menyelesaikan permasalahan di lembaga peradilan yang melibatkan hakim melalui RUU Jabatan Hakim dan materi muatannya. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan gambaran kondisi permasalahan di lembaga peradilan dan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan terkait RUU Jabatan Hakim.

Urgensi RUU Jabatan Hakim sebagai Alternatif Penyelesaian Permasalahan di Lembaga Peradilan

Penyelesaian permasalahan di lembaga peradilan melalui RUU Jabatan Hakim diharapkan dapat meningkatkan integritas dan kepercayaan diri hakim dalam memutus perkara. Pasal 19 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim merupakan pejabat negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Namun, meskipun secara normatif status hakim adalah pejabat negara, dalam praktiknya masih terdapat perlakuan terhadap hakim yang menyerupai aparatur sipil negara (ASN). Akibatnya, hakim tidak sepenuhnya memiliki kemandirian dan independensi pribadi dalam memutus perkara, terutama yang berkaitan langsung dengan pihak eksekutif. Hal ini disebabkan oleh masih digunakannya sistem administrasi kepegawaian ASN bagi hakim, khususnya dalam hal jabatan dan kepangkatan, yang bergantung pada kewenangan eksekutif.

Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi objektivitas hakim dalam menjalankan tugasnya. Dalam kenyataannya, tidak jarang hakim menjatuhkan putusan yang dianggap lebih “aman”, meskipun putusan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kebenaran hukum. Dengan adanya penyetaraan status dan mekanisme seluruh hakim sebagai pejabat negara, diharapkan tidak ada lagi intervensi dari pihak eksekutif, sehingga kemandirian hakim dalam memutus perkara dapat terjamin.

Kesejahteraan hakim di Indonesia juga menjadi salah satu permasalahan yang harus diatasi. Saat ini kesejahteraan hakim masih jauh dari standar ideal, padahal profesi ini sarat akan tanggung jawab dan risiko tinggi. Hakim tidak hanya menghadapi ancaman keamanan fisik dan psikologis, tetapi juga tekanan finansial yang rentan mendorong praktik korupsi. Laporan Komisi Yudisial menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kesejahteraan dapat membuka peluang terhadap praktik korupsi dan pengaruh dari pihak-pihak berkepentingan (Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024). Peningkatan kesejahteraan hakim berperan strategis dalam memperkuat integritas mereka dalam menjalankan fungsi yudisial secara profesional dan independen.

Hal lain yang patut menjadi perhatian adalah kurangnya transparansi mengenai seleksi hakim, ketidakjelasan penilaian hakim sebagai dasar mutasi dan promosi, serta sistem pengawasan hakim secara internal yang kurang ketat. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan manajemen hakim secara administrasi ada di tangan lembaga. Dalam pelaksanaannya, diimplementasikan dengan munculnya orang-orang yang memegang kekuasaan menentukan nasib para hakim di lembaga tersebut (Komisi Yudisial, 2017). Melalui RUU Jabatan Hakim diharapkan adanya pengaturan penguatan manajemen hakim yang lebih jelas, transparan, dan akuntabel mengenai pengelolaan hakim. Hal ini sangat penting bagi hakim agar terlepas dari intervensi maupun ancaman karier profesinya yang berdampak pada psikologi hakim dalam memutus perkara.

RUU Jabatan Hakim diperlukan untuk menegaskan bahwa hakim harus independen namun tetap bertanggung jawab. Dengan RUU ini, diharapkan ada batasan dan mekanisme pertanggungjawaban yang seimbang antara kebebasan memutus perkara dan etika profesi. Sampai saat ini belum ada peraturan setingkat undang-undang yang secara eksplisit mengatur jabatan hakim menimbulkan tumpang tindih kewenangan, kekosongan norma, serta ketidakpastian hukum.

Ketua Umum Alumni Society of Asla National Chapter Indonesia (ASA Indonesia), Sonia Ramadhani, menyatakan bahwa RUU Jabatan Hakim perlu dimasukkan kembali dalam Daftar Prolegnas RUU 2025-2029, agar dapat segera dibahas sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap profesi hakim dan memperjelas tupoksi (Mardatillah, 2024). RUU Jabatan Hakim sebenarnya dapat menjadi suatu terobosan yang cukup menjanjikan. Dengan adanya RUU Jabatan Hakim ini diharapkan adanya kemandirian, menjaga kehormatan, dan keluhuran dari hakim itu sendiri. Selain itu, hakim dalam membuat putusan akan lebih percaya diri karena telah dijamin oleh undang-undang sehingga merasa harkat dan martabatnya lebih dihargai.

Materi Muatan yang Perlu Diatur dalam RUU Jabatan Hakim

Pada Materi muatan yang dapat dipertimbangkan untuk diatur di dalam RUU Jabatan Hakim, antara lain: *Pertama*, kejelasan status jabatan hakim sebagai pejabat negara. Saat ini terdapat dualisme posisi hakim, yaitu sebagai pejabat negara namun tunduk pada sistem ASN. Untuk itu, diperlukan sistem kepegawaian yang mandiri dan penyetaraan status hakim sebagai pejabat negara secara utuh, kecuali bagi hakim *ad hoc* sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UU ASN.

Kedua, pengaturan kesejahteraan hakim secara jelas dan komprehensif. Sebagai pejabat negara, hakim berhak atas penghasilan, fasilitas negara, jaminan keamanan, dan penghormatan yang melekat pada jabatannya. Pengaturan yang memadai atas hak-hak tersebut diharapkan dapat memperkuat independensi hakim dalam menjalankan fungsi yudisial.

Ketiga, pengaturan tentang manajemen hakim dengan metode *shared responsibility system* (berbagi tanggung jawab) antara Mahkamah Agung (MA) dengan Komisi Yudisial (KY). Meskipun belum pernah diterapkan, pendekatan ini dinilai potensial untuk menggantikan sistem satu atap (*one roof system*) yang terpusat, guna mewujudkan tata kelola hakim yang lebih transparan dan akuntabel (Solichah, 2017). Manajemen tersebut mencakup seluruh siklus tata kelola kepegawaian, mulai dari rekrutmen, pengangkatan, pembinaan, hingga pemberhentian, dan perlu didukung oleh teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan pencegahan penyalahgunaan wewenang.

Pengaturan tentang proses rekrutmen dalam RUU Jabatan Hakim, perlu mengatur berbagai unsur dalam panitia seleksi, antara lain MA, KY, Ombudsman, perwakilan masyarakat, dan kalangan akademisi. Selain itu, perlu dibedakan proses pengangkatan dan pembinaan berdasarkan jenjang kepangkatan hakim yakni untuk hakim pertama, hakim tinggi, dan hakim agung disertai kualifikasi khusus masing-masing jenjang. Pengaturan terkait pembinaan terhadap hakim juga harus berbasis jenjang, meliputi pelatihan wajib untuk meningkatkan kompetensi teknis dan *soft skills*, dan penilaian kinerja berbasis indikator kinerja utama (KPI) yang menilai tidak hanya kuantitas, tetapi juga kualitas putusan.

Keempat, pengaturan sistem pengawasan terhadap hakim yang diklasifikasikan berdasarkan jenis fungsinya. Pengawasan teknis yudisial dilakukan oleh pengadilan yang lebih tinggi, pengawasan kinerja menjadi tanggung jawab MA, sedangkan pengawasan etika dan perilaku hakim dilaksanakan oleh KY sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim. RUU tentang Jabatan Hakim juga harus mengatur tentang mekanisme pemberhentian hakim secara rinci dan memuat prosedur yang transparan untuk menjamin kepastian hukum serta menjaga integritas profesi hakim. Pengaturan ini berlaku bagi pemberhentian hakim dengan hormat atau tidak hormat.

Materi muatan dalam RUU Jabatan Hakim sebagaimana telah diuraikan diharapkan menjadi instrumen penting dalam memperkuat integritas dan profesionalisme hakim. Reformasi menyeluruh melalui regulasi ini merupakan langkah strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam lembaga peradilan, guna mewujudkan sistem peradilan yang independen, adil, dan bermartabat, serta menjamin terwujudnya asas kepastian hukum dan keadilan dalam proses persidangan.

Penutup

Pengesahan RUU Jabatan Hakim merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem peradilan di Indonesia. RUU ini mengatur secara sistematis jabatan hakim sebagai pemutus perkara, dengan pendekatan menyeluruh dari hulu ke hilir. Urgensi pembentukannya terletak pada perannya sebagai solusi alternatif dalam mengatasi berbagai permasalahan di persidangan, melalui pengaturan yang menjamin independensi

dan akuntabilitas hakim demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan dalam proses peradilan.

RUU Jabatan Hakim diharapkan dapat mendorong terwujudnya kemandirian, kehormatan, dan keluhuran profesi hakim, serta menciptakan sistem manajemen hakim yang jelas, transparan, dan profesional. Materi yang perlu diatur dalam RUU ini mencakup kejelasan status jabatan hakim; pengaturan kesejahteraan; manajemen hakim yang meliputi rekrutmen dan seleksi, pengangkatan, pembinaan, rotasi, mutasi, promosi, dan pemberhentian; serta sistem pengawasan terhadap hakim. Melalui fungsi legislasi, Komisi III DPR RI perlu mempertimbangkan kembali pengusulan RUU Jabatan Hakim ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), agar dapat dibahas dan disahkan demi mewujudkan kepastian hukum dan penguatan integritas profesi hakim di Indonesia.

Referensi

- “29 Hakim Terjerat Korupsi 2011-2024, ICW Desak MA berbenah total”. (2025, April 16). *cnnindonesia.com*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250416175323-12-1219532/29-hakim-terjerat-korupsi-2011-2024-icw-desak-ma-berbenah-total>.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2024). KY dukung peningkatan kesejahteraan hakim. Diambil dari 15 | Das Sollen: *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15760/k-y-dukung-peningkatan-kesejahteraan-hakim
- Komisi Yudisial RI. (2017). Problematika hakim dalam ranah hukum, pengadilan, dan masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal”. Sekjen Komisi Yudisial RI. Jakarta. Hal. 205.
- Mardatillah, A. (2024, Oktober 7). Kawal RUU Jabatan Hakim, ASA Indonesia dorong kesejahteraan untuk hakim. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kawal-ruu-jabatan-hakim--asa-indonesia-dorong-kesejahteraan-untuk-hakim-lt670366429fa2f/>
- Solichah, Z. Pakar: RUU Jabatan Hakim peluang reformasi peradilan. (2017, Mei 9). *Antara Jatim*. <https://jatim.antaranews.com/berita/197461/pakar-ruu-jabatan-hakim-peluang-reformasi-peradilan>

